



Kesejahteraan Pekerja Di Hari Tua

Langga Lagandhy

Politeknik Ketenagakerjaan

langgalagandhy@polteknaker.ac.id

Abstract : *Workers who are entering retirement age will potentially lose the opportunity to earn the same income as when they were still in their productive age. The government is obliged to guarantee that every citizen can meet the basic needs of a decent life, not only during the productive age, but until the citizen reaches retirement age. Social security and the sandwich generation are closely linked because social security can provide protection and support to the sandwich generation in caring for their aging parents while caring for their own children. There are two social security programs that guarantee the fulfillment of a decent standard of living at retirement age, namely the Old Age Security Program (JHT) and the Pension Security Program (JP). The research method used by researchers is a type of qualitative research. In this study the authors used a qualitative and descriptive approach, namely conducting in-depth interviews, collecting primary data and collecting secondary data, which then produced primary and secondary data which were processed so that data would be obtained. The welfare of workers in old age is workers who live decently at retirement age and are independently able to make ends meet without becoming a sandwich generation that burdens the generations below them. In order to achieve the welfare of workers in old age, the Government as the regulator needs to provide socialization regarding the philosophy and main objectives of the Old Age Security, as well as establish a retirement age policy for private workers with the age required to receive pension benefits.*

Keywords: *Sandwich Generation, Old Age Security Program, Pension Security Program.*

Abstrak : Pekerja yang memasuki usia pensiun akan berpotensi pada kehilangan peluang untuk mendapat penghasilan sama seperti saat masih di usia produktif. Negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak tidak hanya pada saat usia produktif, melainkan sampai warga negara memasuki usia pensiun. Jaminan sosial dan generasi sandwich memiliki keterkaitan yang erat karena jaminan sosial dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada generasi sandwich dalam merawat orang tua lanjut usia mereka sambil merawat anak-anak mereka sendiri. Ada dua program jaminan sosial yang menjamin pemenuhan dasar hidup yang layak di usia pensiun, yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT) dan program Jaminan Pensiun (JP). Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah sehingga akan di peroleh data. kesejahteraan pekerja di hari tua adalah pekerja yang hidup layak di usia pensiun dan secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa menjadi *sandwich generation* yang membebani generasi-generasi di bawahnya. Untuk mencapai kesejahteraan pekerja di hari tua, Pemerintah sebagai regulator perlu memberikan sosialisasi terkait filosofi dan tujuan utama Jaminan Hari Tua, serta penetapan kebijakan usia pensiun pekerja swasta dengan usia yang menjadi syarat untuk menerima manfaat jaminan pensiun.

Kata kunci : *Sandwich Generation, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun.*

LATAR BELAKANG

Menua tetapi hidup miskin merupakan suatu bencana dan hal yang tidak diinginkan bagi para pekerja. Pekerja yang memasuki usia pensiun akan mengalami penurunan daya saing dan produktivitas kerja yang berpotensi pada kehilangan peluang untuk mendapat penghasilan sama seperti saat masih di usia produktif. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan agar segenap warga negara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya. Negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak tidak hanya pada saat usia produktif, melainkan sampai warga negara memasuki usia pensiun.

Keberhasilan pembangunan kependudukan berimplikasi positif bagi capaian pembangunan manusia Indonesia. Pada tahun 2040, Indonesia akan berada dalam periode bonus demografi, namun periode bonus demografi di Indonesia diikuti fenomena besarnya generasi sandwich. Konsep generasi sandwich diperkenalkan oleh pekerja sosial dan ahli lansia Dorothy Miller dan Elaine Brody pada 1981. Istilah ini mengacu pada generasi penduduk yang menanggung beban ganda. Survei Litbang Kompas, Agustus 2022, di 34 provinsi, memberikan gambaran betapa besar jumlah generasi sandwich di Indonesia mencapai 67 persen responden. Jika diproporsikan terhadap penduduk produktif Indonesia, jumlahnya sekitar 56 juta orang. Survei ini dapat menjadi referensi penting mengingat belum ada data lengkap tentang generasi sandwich di Indonesia.

Generasi sandwich adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang dewasa yang merawat orang tua lanjut usia mereka sementara mereka juga memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka sendiri. Mereka "dipersandwichkan" antara tanggung jawab merawat orang tua mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan, serta anak-anak mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan yang sama.

Jaminan sosial dan generasi sandwich memiliki keterkaitan yang erat karena jaminan sosial dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada generasi sandwich dalam merawat orang tua lanjut usia mereka sambil merawat anak-anak mereka sendiri. Ada dua program jaminan sosial yang menjamin pemenuhan dasar hidup yang layak di usia pensiun, yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT) dan program Jaminan Pensiun (JP). Sesuai pasal 35, Undang-Undang No. 40 tahun 2004, Program JHT diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar warga negara yang menjadi peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Sementara itu sesuai pasal 39 di Undang Undang tersebut disebutkan bahwa program JP diselenggarakan untuk

mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Program jaminan hari tua berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja ketika mereka memasuki usia pensiun nanti. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan adalah institusi berbentuk badan hukum publik dan mencakup seluruh pekerja formal maupun informal, yang dimaksud pekerja formal adalah penduduk yang bekerja di perusahaan atau badan-badan lain yang secara formal memiliki usaha, koperasi dan sebagainya dengan ikatan atau kontak kerja yang dibuat secara formal. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dalam usaha perorangan atau badan-badan yang dengan standar hukum tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan ikatan kerja tidak secara resmi diikat oleh suatu kontrak tertulis atau peraturan tertulis. Kelompok kerja informal termasuk pedagang, pengecer, petani, nelayan dan sebagainya. Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Perlindungan tenaga kerja mewajibkan pengusaha bersama dengan pekerja memikul tanggung jawab jaminan sosial, khususnya JHT dan JP. Tujuan dari program JHT dan JP itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai jaminan untuk masa pensiunnya nanti. Oleh karena itu kesadaran akan besarnya manfaat JHT dan JP sangat penting bagi seluruh stakeholder ketenagakerjaan, khususnya pengusaha dan pekerja, agar dapat merubah pandangan terhadap JHT dan JP bukan hanya sebagai kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan jaminan pekerja ketika masuk masa pensiun.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “*Kesejahteraan Pekerja di Hari Tua*”. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana program jaminan sosial dapat melindungi kesejahteraan pekerja di hari tua.

TINJAUAN PUSTAKA

Generasi Sandwich (*Sandwich Generation*)

Dorothy A. Miller (1981), menyatakan bahwa generasi sandwich dapat diartikan sebagai sebuah penggabungan keluarga inti dalam ketergantungan yang parsial, yang memiliki hubungan antara orang tua, anak, dan cucu untuk bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya dan pelayanan yang tidak sesuai dengan timbal balik yang telah diberikan. Dalam pandangan Miller, generasi ini menghadapi tantangan stres yang lebih besar, sedangkan individu sebagai generasi sandwich pun membutuhkan sumber penghasilan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka. Ketidakseimbangan ini terjadi saat individu dengan golongan dewasa menengah atau dewasa muda mengalami berbagai polemik kehidupan seperti situasi ekonomi, serta hubungan pernikahan dan personal sebagai individu.

Ilustrasi sandwich generation



Sumber gambar <https://shorturl.at/ajIT3>

Meskipun telah muncul sejak lama, istilah *sandwich generation* baru marak digunakan pada abad ke-21. Para generasi *sandwich* menanggung beban yang sangat berat, tidak hanya beban fisik tetapi juga beban mental. Mereka berada di tengah-tengah dalam kondisi terhimpit (*sandwiched*) oleh orang tua yang sudah tidak berpenghasilan dan anak-anak yang harus dibesarkan dengan layak. Kondisi ini juga memberikan tekanan emosional yang dapat memicu stres bahkan depresi yang mengganggu keseimbangan hidup mereka.

Carol Abaya, (dalam Hoyt, J., 2021) mengklasifikasikan *sandwich generation* menjadi sebagai berikut.

- a. *The Traditional Sandwich Generation* — orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang sudah memasuki usia produktif tetapi belum mandiri secara finansial.
- b. *The Club Sandwich Generation* — Orang dewasa akhir berusia 60 tahunan yang dihimpit oleh orang tua yang semakin tua dan anak yang sudah dewasa atau bahkan cucunya. Tipe ini juga berlaku pada kelompok usia dewasa awal berusia 30-40 tahun yang bertanggung jawab atas anak, orang tua dan/atau kakek neneknya.
- c. *The Open Faced Sandwich Generation* — Siapapun (non-profesional) yang terlibat aktif dalam perawatan lansia.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian khusus dalam hukum ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja merupakan wujud pengakuan akan adanya hak-hak pekerja dan diberikan kepada pekerja itu sendiri sebagai bentuk penjagaan terhadap diri mereka dalam bekerja yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan kerja yang wajib diberikan adalah jaminan sosial. Perlindungan jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang menimpa dirinya pada saat melakukan pekerjaan sampai saat usia pensiun.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jaminan sosial juga disebutkan pada pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk tenaga kerja. Jaminan ini secara khusus untuk menanggulangi risiko yang terjadi dalam dunia pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin bagi penerimaan penghasilan kepada pekerja dan keluarganya pada saat memasuki usia tua dan tidak produktif. Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda atau duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.

Jaminan Hari Tua adalah perlindungan terhadap resiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan dan dicairkan secara sekaligus berupa

akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan penghasilan kepada pekerja setelah mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Tujuan jaminan pensiun adalah memberikan keamanan keuangan dan stabilitas finansial kepada para pekerja yang memasuki usia pensiun dan tidak lagi bekerja. Di Indonesia, jaminan pensiun disebut dengan program Jaminan Pensiun (JP). Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, program jaminan pensiun di Indonesia terdiri dari dua komponen utama, yaitu iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan kontribusi dari pemberi kerja. Iuran yang dibayarkan oleh pekerja akan terakumulasi selama masa kerja mereka dan diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan imbal hasil. Saat pensiun, individu akan menerima sebagian dari dana yang terkumpul sebagai penghasilan pensiun bulanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah sehingga akan di peroleh data. Dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan program jaminan hari tua. Dan hal tersebut di ukur dari beberapa syarat yang diperlukan dalam implementasi kebijakan yaitu: Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, apakah hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan

yang benar, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bahan pertimbangannya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan bahkan pelaksana dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Sumber Data

Bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
- b. Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung di tempat penelitian.
- b. Wawancara adalah meneliti melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan kunci melalui daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu.
- c. Dokumentasi atau dokumenter adalah dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen - dokumen tertulis yang tersedia dilokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Jaminan Hari Tua

Secara filosofi, penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Adapun, secara khusus pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana sebagian pembayaran manfaat jaminan hari tua tersebut dapat dibayarkan untuk membantu peserta mempersiapkan diri memasuki usia

pensiun. Besaran manfaat sesuai dengan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Iuran ditetapkan sesuai presentase upah menjadi beban pekerja dan pemberi kerja. Selanjutnya, bagi peserta yang tidak menerima upah (mandiri), iuran ditetapkan berdasarkan angka nominal. Dengan pilihan dua mekanisme iuran, yaitu asuransi sosial atau tabungan wajib, akan lebih menjamin manfaat bagi peserta. Bisa diberlakukan sebagai tabungan, apabila peserta hidup sampai memasuki masa pensiun atau sebagai asuransi sosial, apabila peserta meninggal sebelum masa pensiun.

Tata cara penyelenggaraan program jaminan hari tua lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 46 Tahun 2015, yaitu Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Namun, Peraturan Pemerintah tidak berlangsung lama dikarenakan terbit perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tersebut dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015.

Dalam kondisi perekonomian yang sedang menurun, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mempermudah pemberian manfaat jaminan hari tua bagi peserta yang berhenti bekerja. Perubahan terdapat dalam Penjelasan Pasal 26 PP Nomor 60 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mencapai usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja. Sesuai filosofi pembentukan program jaminan hari tua bertujuan untuk memberikan sejumlah tabungan yang dapat digunakan oleh tenaga kerja ketika sudah memasuki usia tidak produktif. Di sisi yang lain, pemerintah melihat kebutuhan dana manfaat program jaminan hari tua sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menopang kehidupannya walaupun dalam usia produktif. Sebab itu, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam waktu singkat untuk menopang kebutuhan sehari-hari sebelum memulai bekerja kembali.

Pada tanggal 2 Februari 2022, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Secara filosofis, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mengembalikan tujuan dari manfaat JHT itu sendiri, sebagai manfaat berupa uang tunai untuk persiapan pekerja memasuki usia pensiun. Namun, sama seperti peraturan sebelumnya, terjadi perdebatan dan penolakan di masyarakat terhadap permenaker tersebut. Akhirnya pada tanggal 26 April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, yang mengatur bahwa manfaat JHT dapat diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerja di Putus Hubungan Kerja (PHK) walau belum memasuki usia pensiun, guna menopang kebutuhan sehari-hari sampai pekerja tersebut bekerja kembali.

Jaminan Pensiun

Kepentingan utama yang mempengaruhi kebijakan ataupun Program Jaminan Pensiun adalah untuk menjamin kebutuhan dasar pekerja saat telah memasuki masa pensiun. Selain kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, kepentingan yang melatarbelakangi dibuatnya Program Jaminan pensiun juga terdapat kepentingan pemerintah sebagai penerima mandat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Masa pensiun seorang pekerja swasta tidak ditetapkan dalam Undang-Undang, melainkan menyesuaikan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh pihak karyawan dan juga pihak pemberi kerja.

Pekerja yang telah memasuki usia pensiun, merupakan masyarakat rentan miskin karena mereka sudah tidak mampu bekerja dan bukan usia produktif. Oleh karena itu jaminan pensiun hadir untuk menjaga pekerja yang telah pensiun dan tidak mampu bekerja tetap sejahtera, hidup layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui dana manfaat jaminan pensiun. Namun jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun baru dapat menerima manfaat program ketika menginjak usia 56 tahun, kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai maksimal 65 tahun, namun terdapat pengecualian jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia maka manfaat program akan diterima oleh ahli waris.

Tantangan Saat Ini

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua didasari atas desakan aspirasi para tenaga kerja yang menginginkan agar jika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja dapat mencairkan dana jaminan hari tua yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan filosofi JHT seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa JHT merupakan manfaat berupa uang tunai sebagai persiapan bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun. Idealnya, dana JHT yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan akan terus dikembangkan dan akan dikembalikan kepada pekerja ketika memasuki usia pensiun. Artinya, ketika pekerja terkena PHK sebelum usia pensiun dan mengambil seluruh dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan,

manfaat JHT pekerja tersebut akan berkurang bahkan tidak ada sama sekali, untuk persiapannya memasuki usia pensiun.

Penulis berpendapat demikian karena, saat ini sudah ada manfaat baru dari BJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. JKP sebagai salah satu bentuk jaminan sosial lahir dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi. Adapun manfaat JKP adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar $(45\% \times \text{upah} \times 3 \text{ bulan}) + (25\% \times \text{upah} \times 3 \text{ bulan})$. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00.
- b. Akses informasi pasar kerja, diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau Bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.
- c. Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, yang dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Pemerintah tidak mengatur batas usia pensiun untuk pekerja swasta. Usia pensiun pekerja swasta di Indonesia adalah 55 atau 56 tahun, sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati. peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun baru dapat menerima manfaat program ketika menginjak usia 56 tahun, kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai maksimal 65 tahun, namun terdapat pengecualian jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia maka manfaat program akan diterima oleh ahli waris.

Program Jaminan Pensiun baru dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan manfaat pensiun berupa uang tunai yang diberikan secara bulanan diberikan kepada pekerja dengan masa iur lebih dari 15 (lima belas) tahun. Sehingga pekerja yang memasuki usia pensiun di bawah tahun 2030 adalah manfaat uang tunai yang diberikan sekaligus karena masa iur kurang dari 15 tahun. Peserta tersebut tidak merasakan manfaat Program Jaminan Pensiun secara maksimal dikarenakan manfaat yang dirasakan peserta hanya sekali dan tidak berkelanjutan, bertolak belakang dengan tujuan dibuatnya Program Jaminan Pensiun yaitu adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Selain itu terdapat perbedaan umur ketika peserta pensiun yaitu 55 tahun atau 56 tahun dengan umur yang menjadi syarat pencairan dana jaminan pensiun yaitu 58 tahun untuk tahun ini dan bertambah 1 (satu) tahun setiap 3 (tiga) tahun, sampai usia 65 tahun. Pada tahun 2030 mendatang, persyaratan mendapat manfaat jaminan pensiun adalah umur 60 tahun dan pada tahun 2037 naik menjadi 65 tahun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penerimaan manfaat yang seharusnya dapat langsung diterima ketika peserta memasuki masa pensiun, ketika usia pensiun pekerja swasta tetap atau tidak berubah.

Secara umum derajat perubahan yang ingin dicapai dalam Program Jaminan Pensiun yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup peserta dan/atau keluarga saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap ataupun kematian. Namun dengan adanya gap atau perbedaan usia pensiun dengan usia menerima manfaat jaminan pensiun tersebut akan menjadi masalah tersendiri. Pekerja yang telah sudah pensiun tidak lagi produktif dan tidak mampu bekerja kembali. Apabila pekerja tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, maka dana yang didapatkan dari pesangon pensiun dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan akan habis sebelum menerima manfaat Jaminan Pensiun. Pekerja akan membebani generasi berikutnya supaya tetap dapat bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tujuan utama dari jaminan pensiun tidak akan tercapai, karena pekerja pensiun tidak mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan dan pemerintah tidak mampu memutus mata rantai *sandwich generation*, mengingat pada tahun 2030 sampai 2040 mendatang Indonesia akan mendapat bonus demografi dari jumlah penduduk saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan pekerja di hari tua adalah pekerja yang hidup layak di usia pensiun dan secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa menjadi *sandwich generation* yang membebani generasi-generasi di bawahnya. Untuk mencapai kesejahteraan pekerja di hari tua, Pemerintah sebagai regulator perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberi sosialisasi kepada pekerja makna atau filosofi utama dari Jaminan Hari Tua (JHT) agar pekerja tidak mengambil dana JHT ketika terkena PHK sebelum usia pensiun. Pekerja dengan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai bekerja kembali.
- b. Perlu ada suatu kebijakan baik dari Pemerintah maupun Swasta terkait kesenjangan antara usia pensiun dengan syarat usia untuk menerima manfaat Jaminan Pensiun. Sebaiknya, manfaat pensiun diberikan kepada pekerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun

setelah pensiun, atau pada saat pekerja memasuki usia pensiun sudah dapat menerima manfaat Jaminan Pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Danang Sunyoto. 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*. Gejayan Yogyakarta: Cempaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press;
- Sulastomo. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara;
- Wisnu, D. 2012. *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*, Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Konvensi ILO No. 102 Tahun 195 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial. Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.